



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : **Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang;**
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gelugur Gang Sederhana Kelurahan
Sirandorung Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II.** Nama lengkap : **Khoirul Anwar Alias Irul;**
Tempat lahir : Rumbio;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Martinus Lubis Kelurahan Rantauprapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG dan Terdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.00

WIB Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. melintas atau berjalan melewati Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian timbul niat Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II.. bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal ditempat Terdakwa I. dan Terdakwa II. sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. berapa narkotika yang akan dibeli, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengatakan membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. patungan dengan masing-masing patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu kepada Terdakwa I. dan setelah itu Terdakwa I. memegang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. berjalan pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. sedang berjalan tiba-tiba datang saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar menghampiri Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian karena takut Terdakwa I. menjatuhkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegangnya, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar langsung mengamankan Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan tidak ditemukan apapun, kemudian ditemukan diatas aspal tepat dibawah kaki Terdakwa I., dan Terdakwa II. barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II., dan diakui oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II., bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I., dan Terdakwa II., kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 179/02.10102/2021 tanggal 04 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan Terdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat Bruto 0.26 gram dan berat Netto 0.16. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1222/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan KHOIRUL ANWAR Alias IRUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan Terdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang dalam melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, danTerdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut, saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 03.30 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Putra Wira Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah itu saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar melihat salah satu dari kedua laki-laki tersebut menjatuhkan bungkus, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar langsung mengamankan Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan tidak ditemukan apapun, kemudian ditemukan diatas aspal tepat dibawah kaki Terdakwa I., dan Terdakwa II. barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar menginterogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II., dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II. ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 179/02.10102/2021 tanggal 04 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan Terdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.26 gram dan berat Netto 0.16. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1222/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan KHOIRUL ANWAR Alias IRUL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JAMALUDDIN HASIBUAN Alias JAMBANG, dan Terdakwa II. KHOIRUL ANWAR Alias IRUL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang dalam melakukan Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ivo Elan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar sekitar pukul 01.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang mau melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar Syahputra melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki itu yaitu Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut diatas aspal selanjutnya setelah

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal namanya yang berada di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Putra Wira Siregar, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Ivo Elan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Ivo Elan sekitar pukul 01.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang mau melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya Ivo Elan langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Ivo Elan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian saksi bersama rekannya Ivo Elan langsung melakukan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki itu yaitu Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut diatas aspal selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal namanya yang berada di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang;

- Bahwa Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul yang diperolehnya dari laki-laki yang tidak dikenal namanya dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. ketika itu Terdakwa bersama dengan Khoirul Anwar Alias Irul sedang melintas di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu baru pulang mengantar ayam di Pasar Gelugur lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak di kenal namanya tempat Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul sering membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepada Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengajak Khoirul Anwar Alias Irul untuk patungan uang membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki namun saat diperjalanan tiba-tiba datang Anggota Polisi karena Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu yang dipegangnya itu keatas aspal kemudian Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul langsung ditangkap oleh Anggota Polisi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diatas aspal tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Khoirul Anwar Alias Irul tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul;

- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang yang diperolehnya dari laki-laki yang tidak dikenal namanya dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.00

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. ketika itu Terdakwa bersama dengan Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang sedang melintas di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu baru pulang mengantar ayam di Pasar Gelugur lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak di kenal namanya tempat Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang sering membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepada Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengajak Terdakwa untuk patungan uang membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang yang kemudian oleh Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki namun saat diperjalanan tiba-tiba datang Anggota Polisi lalu Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu yang dipegangnya itu keatas aspal kemudian setelah itu Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung ditangkap oleh Anggota Polisi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diatas aspal tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 179/02.10102/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak dan Irene, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1222/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram mengandung narkotika milik Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1277/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.pd, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa tersebut ketika saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 01.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang mau melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki itu yaitu Para Terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut diatas aspal selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari laki-laki yang tidak dikenal namanya dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. ketika itu Para Terdakwa sedang melintas di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu baru pulang mengantar ayam di Pasar Gelugur lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak di kenal namanya tempat Para Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepada Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengajak Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul untuk patungan uang membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang yang kemudian oleh Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki namun saat diperjalanan tiba-tiba datang saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang ketakutan lalu Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung menjatuhkan narkotika jenis sabu yang dipegangnya itu keatas aspal kemudian setelah itu Para Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu diatas aspal tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa baik saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan preku
Menimbang20
mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan y.
melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Para Terdakwa tersebut ketika saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar sekitar pukul 01.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang mau melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki itu yaitu Para Terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut diatas aspal selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari laki-laki yang tidak dikenal namanya dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan uangnya, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. ketika itu Para Terdakwa sedang melintas di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu baru pulang mengantar ayam di Pasar

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelugur lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak di kenal namanya tempat Para Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepada Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengajak Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul untuk patungan uang membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang yang kemudian oleh Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki namun saat diperjalanan tiba-tiba datang saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang ketakutan lalu Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu yang dipegangnya itu keatas aspal kemudian setelah itu Para Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diatas aspal tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Terdakwa karena miliknya bukan sedang Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu maupun sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang maupun Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul sudah saling kenal satu sama lain terbukti dari fakta dipersidangan saat Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang mengajak Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut ia tidak menolaknya malah sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang bersama Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamaluddin Hasibuan Alias Jambang dan Terdakwa II. Khoirul Anwar Alias Irul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan;

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Teuku Almadyan, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Teuku Almadyan, S.H. M.H.

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H. M.H.